

BAB III

**PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENGHITUNGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN SURAT SETORAN
PAJAK (SSP) ATAS PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)**

3.1 Teori Tentang Pajak

3.1.1 Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat juga beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak dijelaskan sebagai berikut (Edy Suprianto, 2011) :

a. Prof. Dr. P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

b. Prof. Dr. H. Rachmat Sumitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur secara umum yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak berperan besar dalam kehidupan bangsa. Terdapat beberapa fungsi pajak, diantaranya sebagai berikut (Mardiasmo, 2011) :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi anggaran (*budgetair*) disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal karena pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya secara optimal dan juga untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur (*regulerend*) mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrument untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi demi kepentingan dan kemajuan negara.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dikarenakan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3. Fungsi stabilitas

Fungsi stabilitas mempunyai pengertian bahwa pemerintah mempunyai dana dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga dan tingkat inflasi bias dikendalikan. Hal ini dapat dijalankan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak serta penggunaan dana pajak secara efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan mempunyai pengertian bahwa pajak yang diperoleh negara digunakan untuk kepentingan umum termasuk membiayai pembangunan negara. Hal ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011) :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa sehingga tidak menimbulkan kerugian pada kepentingan dan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi anggaran, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untk badan dan pajak pendapatan untk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

3.1.4 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2011). Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori asuransi

Dalam teori ini dikatakan bahwa tugas negara adalah untuk melindungi warganya dengan segala kepentingannya, yaitu melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat diharuskan membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

Teori ini menekankan bahwa pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang dalam tugas negara. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara. Dengan demikian,

semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori daya pikul

Pada teori ini beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a. *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi

4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, yang justru karena sifat suatu negara menimbulkan hak mutlak untuk memungut pajak. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

3.1.5 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2011).

1. Menurut golongannya

- a. *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifatnya

- a. *Pajak subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. *Pajak objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. *Pajak pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan bea materai.

- b. *Pajak daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak provinsi, contoh : Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Pajak kabupaten/kota, contoh : Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

3.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) tata cara pemungutan pajak yaitu berdasarkan stelsel pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011) :

1. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3(tiga) stelsel, antara lain:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas pemungutan pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan Pajak Penghasilan (PPH). Terdapat 3 (tiga) asas pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia antara lain (Mardiasmo, 2011) :

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

3. Sistem pemungutan pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) sistem (Mardiasmo, 2011) :

a. *Official assesment system*

Pengertian dari *official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini pemerintah (fiskus) yang aktif sejak dari mencari wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assesment system*

Pengertian dari *self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With holding system*

Pengertian dari *with holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3.1.7 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Utang pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh wajib pajak yang disebabkan oleh sesuatu hal dan harus dilunasi sesuai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Terdapat 2 (dua) ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak antara lain (Mardiasmo, 2011) :

1. Ajaran formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-Undang. Seseorang dikenai pajak dikarenakan suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

1. Pembayaran,
2. Kompensasi,
3. Daluwarsa,
4. Pembebasan dan penghapusan.

3.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Realita pemungutan pajak pasti akan menemui berbagai hambatan yang akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Bentuk perlawanan terhadap pajak terdiri dari 2 (dua) perlawanan, yaitu (Mardiasmo, 2011) :

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif merupakan perlawanan dari masyarakat yang enggan (pasif) membayar pajak. Perlawanan pasif dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami manusia.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif tersebut meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk dari perlawanan aktif, antara lain :

- a. *Tax avoidance*, adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax evasion*, adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

3.1.9 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Penentuan besarnya tarif adalah hal yang krusial di mana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk negara. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu (Mardiasmo, 2011) :

1. Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional/sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

Contoh :

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp.3000,00.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang semakin besar bila jumlah pajak yang dikenai pajak juga semakin besar.

Contoh :

Pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 3.1
Tarif Pajak Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%
Di atas 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : UU No 36 Tahun 2008 (Pasal 17 ayat 1 huruf a)

4. Tarif degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Misalnya tarif pajak berikut ini :

- a. Jumlah objek pajak diantara Rp 0 hingga Rp 25.000.000 tarif pajaknya sebesar 15%;
- b. Jumlah objek pajak di atas Rp 25.000.000 hingga Rp 50.000.000 tarif pajaknya sebesar 12,5%;
- c. Jumlah objek pajak diatas Rp 50.000.000 hingga Rp 100.000.000 tarif pajaknya sebesar 10%.

Tabel 3.2
Contoh Tarif Pajak Degresif

Penghasilan	Tarif Pajak
Rp 0 - Rp 25.000.000,00	15 %
Di atas Rp 25.000.000,00 – Rp 50.000.000,00	12,5 %
Di atas Rp 50.000.000,00 - Rp 100.000.000,00	10%

Sumber : Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management

3.2 Teori Tentang Surat Setoran Pajak (SSP) dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

3.2.1 Surat Setoran Pajak (SSP)

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2011). Tempat pembayaran atau penyetoran pajak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Kantor pos.
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pajak (SSP) sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak, maka Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti dan pelaporan pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang, atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang.

3.2.2 Jenis-jenis Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai sarana administrasi untuk melakukan pembayaran (Tansuria, Billy Ivan, 2010), terdiri dari :

1. Surat Setoran Pajak (SSP) standar ;
2. Surat Setoran Pajak (SSP) khusus;
3. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP);
4. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri (SSCP).

Masing-masing jenis Surat Setoran Pajak (SSP) diatas memiliki penjelasan sebagai berikut :

- a. Surat Setoran Pajak (SSP) standar adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak

yang terutang ke kantor penerima pembayaran, dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan. Surat Setoran Pajak (SSP) standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui kantor penerima pembayaran yang belum terhubung *online* tetapi masih berhak menerima pembayaran pajak, dan untuk penyetoran atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bendaharawan dan/atau PPN bendaharawan.

Surat Setoran Pajak (SSP) standar dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut :

1. Lembar ke-1, untuk arsip wajib pajak.
 2. Lembar ke-2, untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).
 3. Lembar ke-3, untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 4. Lembar ke-4, untuk arsip kantor penerima pembayaran.
 5. Lembar ke-5, untuk arsip wajib pajak atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. Surat Setoran Pajak (SSP) khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan mempunyai fungsi yang sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) standar dalam administrasi perpajakan. Surat Setoran Pajak (SSP) khusus dicetak oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan jenderal pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) khusus dicetak ketika :
1. Pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 (dua) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP) standar.
 2. Terpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 Surat Setoran Pajak (SSP) standar untuk diteruskan ke

Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).

Surat Setoran Pajak (SSP) khusus dapat diperbanyak yang berfungsi sama dengan lembar ke-5 Surat Setoran Pajak (SSP) standar sebagai pengganti bukti potong/bukti pungut, dengan diberi cap dan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang oleh kantor penerima pembayaran.

- c. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) adalah Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) dibuat dalam rangkap 8 (delapan) yang diperuntukan sebagai berikut :
 1. Lembar ke-1a, untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui penyetor/wajib pajak.
 2. Lembar ke-1b, untuk penyetor/wajib pajak.
 3. Lembar ke-2a, untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).
 4. Lembar ke-2b dan ke-2c, untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).
 5. Lembar ke-3a dan ke-3b, untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui penyetor/wajib pajak atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
 6. Lembar ke-4, untuk bank devisa persepsi, bank persepsi atau PT Pos Indonesia.
- d. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri (SSCP) adalah Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan oleh pengusaha untuk melakukan penyetoran penerimaan negara dari cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC)

dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri (SSCP) dibuat dalam 6 (enam) rangkap yang diperuntukan sebagai berikut :

1. Lembar ke-1a, untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui penyetor/wajib pajak.
2. Lembar ke-1b, untuk penyetor/wajib pajak.
3. Lembar ke-2a, untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).
4. Lembar ke-2b, untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).
5. Lembar ke-3, untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui penyetor/wajib pajak.
6. Lembar ke-4, untuk bank persepsi atau PT Pos Indonesia.

3.2.3 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan (PPh) final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lainnya yang terkena Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak final. Apabila wajib pajak telah dipotong PPh final pasal 4 ayat (2) maka atas bukti potong tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 29 di akhir tahun. Oleh karena itu, penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat (2) pun dilaporkan dalam lampiran tersendiri dan dikoreksi dari pelaporan penghasilan neto fiskal dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh).

3.2.4 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2)

Ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat (2). Masing-masing penghasilan memiliki tarif yang berbeda dan diatur dalam peraturan pemerintah. Di bawah ini yang

menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat (2), antara lain (UU No 36 tahun 2008) :

- a. Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan diskon jasa giro.
- b. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing.
- c. Bunga dari kewajiban.
- d. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- e. Hadiah lotere/undian.
- f. Penghasilan dari transaksi derivatif.
- g. Transaksi penjualan saham pendiri, dan saham non-founder (bukan pendiri).
- h. Jasa konstruksi.
- i. Sewa atas tanah dan/atau bangunan.
- j. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate).
- k. Transaksi penjualan saham pada bursa efek.
- l. Penghasilan usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

3.2.5 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2)

Berikut ini adalah tarif untuk masing-masing objek pajak Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat (2) :

Tabel 3.3
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2)

No	Objek Pajak	Tarif	Dasar Hukum
1	Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan diskon jasa giro	20%	PP No 131 Tahun 2000 dan turunannya KMK No 51/KMK. 04/2001
2	Bunga simpanan yang	10%	Pasal 17 (7) dan turunannya PP No

	dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing		15 Tahun 2009
3	Bunga dari kewajiban	0% - 20%	PP No 16 Tahun 2009
4	Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi	10%	Pasal 17 (2c)
5	Hadiah lotere / undian	25%	PP No 132 Tahun 2000
6	Penghasilan dari transaksi derivatif	2,5%	PP No 17 Tahun 2009
7	Transaksi saham di bursa efek : a. Saham pendiri b. Bukan saham pendiri	0,5% 0,1%	PP No 14 Tahun 1997
8	Jasa konstruksi	2% - 6%	PP No 51 Tahun 2008 dan turunannya PP No 40 Tahun 2009
9	Sewa atas tanah dan / atau bangunan	10%	PP No 29 Tahun 1996 dan turunannya PP No 5 Tahun 2002
10	Pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan (termasuk usaha real estate)	5%	PP No 71 Tahun 2008
11	Transaksi penjualan saham pada bursa efek	0,1%	PP No 4 Tahun 1995

12	Penghasilan usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu	1%	PP No 46 Tahun 2013
----	--	----	---------------------

Sumber : <http://www.pajak.go.id>

3.2.6 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Pajak

Untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak yang terutang melalui Surat Setoran Pajak (SSP), terdapat Kode Akun Pajak (KAP) dan Jenis Setoran Pajak (JSP) yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kode Akun Pajak (KAP) dan Jenis Setoran Pajak (JSP) untuk penyetoran PPh final pasal 4 ayat (2) dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Pajak
PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Kode Akun Pajak	Jenis Setoran Pajak	Keterangan
411128/401	PPh final pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas diskonto/bunga obligasi dan surat utang negara	Untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas diskonto/bunga obligasi dan surat utang negara
411128/402	PPh final pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	Untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
411128/403	PPh final pasal 4 ayat (2) atas persewaan hak atas tanah dan/atau	Untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas persewaan hak atas tanah dan/atau

	bangunan	bangunan
411128/404	PPh final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI	Untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI
411128/405	PPh final pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian	Untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian
411128/406	PPh final pasal 4 ayat (2) atas transaksi saham, obligasi dan sekuritas lainnya di bursa	Untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas transaksi saham, obligasi dan sekuritas lainnya di bursa
411128/407	PPh final pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham pendiri	Untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham pendiri
411128/408	PPh final pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham milik perusahaan modal ventura	Untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham milik perusahaan modal ventura
411128/409	PPh final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi	Untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi
411128/417	PPh final pasal 4 ayat (2) atas bunga simpanan anggota koperasi yang dibayarkan kepada orang pribadi	Untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas bunga simpanan anggota koperasi yang dibayarkan kepada orang pribadi
411128/418	PPh final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi derivatif yang	Untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi

	diperdagangkan di bursa	derivatif yang diperdagangkan di bursa
411128/419	PPh final pasal 17 ayat (2c) atas dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri	Untuk pembayaran PPh final pasal 17 ayat (2c) atas dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
411128/499	PPh final lainnya	Untuk pembayaran PPh final lainnya

Sumber : Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

3.2.7 Kewajiban Bagi Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2)

Selain memotong pajak terutang sendiri, wajib pajak juga dapat melimpahkan pemotongan dan pemungutan pajak terutang kepada pihak ketiga. Sebagai pihak yang dipercaya untuk memotong dan memungut pajak, pemotong pajak memiliki kewajiban. Kewajiban bagi pemotong Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat (2) paling lambat dilakukan pada akhir bulan.
- b. Membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat (2).
- c. Memberikan bukti pemotongan kepada pihak yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat (2).
- d. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ke bank atau kantor pos.

3.2.8 Bukti Potong

Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *withholding tax system* (pemotongan atau pemungutan pajak). Kewajiban atas pemungutan dan pemotongan pajak ini juga harus diikuti dengan membuat bukti atas pemotongan pajak tersebut. Bukti potong atau bukti pungut merupakan bukti bahwa pajak yang terutang telah dipotong atau dipungut oleh pihak yang berwenang. Bukti potong merupakan dokumen berharga bagi wajib pajak sehingga wajib pajak perlu untuk meminta dan menyimpannya.

Bukti potong ini nantinya akan dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh atau Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran atas pajak yang telah dibayar. Kecuali untuk bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat (2). Atas bukti potong tersebut tidak dapat dikreditkan karena setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai.

3.2.9 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh)

Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan dokumen yang digunakan untuk melaporkan pajak yang telah dipungut dan disetorkan sendiri dan/atau melalui pihak lain setiap bulannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri atas induk dan lampiran sebagai satu kesatuan. Yang dimaksud dengan lampiran adalah rincian dari setiap item tertentu sesuai dengan jenis pajaknya yang mendukung penghitungan pajak yang terutang. Kemudian sebagai alur akhir dari lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) adalah ke induk Surat Pemberitahuan (SPT). Terdapat 6 jenis Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh dan setiap jenis pajak tersebut diatur dalam UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh), yaitu :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 21/26

Melaporkan tentang PPh karyawan Indonesia dan karyawan asing yang berdomisili di Indonesia.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 22
Melaporkan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah berkenaan dengan penghasilan dari transaksi impor.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 23/26
Pasal 23 diperuntukan untuk transaksi yang terjadi dengan wajib pajak Indonesia, sedangkan pasal 26 diperuntukan untuk transaksi yang terjadi dengan orang asing atau Badan Usaha Tetap (BUT) milik asing.
4. Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 25
Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 25 berhubungan dengan angsuran bulanan.
5. Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 15
Melaporkan tentang pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk wajib pajak tertentu, seperti wajib pajak badan yang bergerak dibidang pelayaran.
6. Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 4 ayat (2)
Melaporkan pajak yang dipotong dari penghasilan yang bersifat final. Pajak yang terutang PPh final pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan dan tidak boleh digabungkan dengan PPh lainnya.

3.3 Pembahasan Tentang Mekanisme Penghitungan, Pengisian, Penyetoran dan Pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh Final Pasal 4 ayat (2)

3.3.1 Contoh Penghitungan dan Pengkajian PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), ditetapkan atas pengenaan PPh yang bersifat final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Salah satunya adalah pengenaan PPh final pasal 4 ayat (2) atas persewaan hak atas tanah dan/atau bangunan. Contoh penghitungan PPh final pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

Rumus PPh final pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan :

$10 \% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$

Pada tahun 2015 PT. M menyewa gedung yang digunakan sebagai kantor, dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya setiap tahun Rp 24.000.000,00. Karena penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat (2) dilakukan setiap bulan maka atas kegiatan sewa selama setahun tersebut dihitung setiap bulannya dengan besaran Rp 2.000.000,00 per bulannya. Dengan demikian, atas penghasilan tersebut dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat (2) dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Penghitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Bulan	DPP	Tarif Pajak	PPh Pasal 4 ayat (2)
Januari	Rp 2.000.000,00	10%	Rp 200.000,00
Februari	Rp 2.000.000,00	10%	Rp 200.000,00
Maret	Rp 2.000.000,00	10%	Rp 200.000,00
April	Rp 2.000.000,00	10%	Rp 200.000,00
Mei	Rp 2.000.000,00	10%	Rp 200.000,00
Juni	Rp 2.000.000,00	10%	Rp 200.000,00
Juli	Rp 2.000.000,00	10%	Rp 200.000,00
Agustus	Rp 2.000.000,00	10%	Rp 200.000,00
September	Rp 2.000.000,00	10%	Rp 200.000,00
Oktober	Rp 2.000.000,00	10%	Rp 200.000,00
November	Rp 2.000.000,00	10%	Rp 200.000,00
Desember	Rp 2.000.000,00	10%	Rp 200.000,00

Sumber : Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.5, PT. M memiliki kewajiban perpajakan atas PPh final pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan setiap bulannya sebesar Rp 200.000,00. Dalam hal ini, PT. M selaku penyewa sekaligus pihak yang melakukan pemotongan atas pajak yang terutang.

Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dapat dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui bank persepsi atau kantor pos. Dalam hal PT. M melakukan pembayaran atas sewa tanah dan/atau bangunan tersebut kepada pihak yang menyewakan, adalah sebesar Rp 1.800.000,00 dan harus memberikan bukti potong atas PPh pasal 4 ayat (2). Bukti potong tersebut digunakan sebagai bukti bahwa PT. M selaku penyewa telah melakukan pemotongan PPh final pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, PT. M juga memiliki kewajiban untuk melaporkan PPh pasal 4 ayat (2) menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa pasal 4 ayat (2) dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3.3.2 Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP)

Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan :

1. Lembar ke-1, untuk arsip wajib pajak.
2. Lembar ke-2, untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).
3. Lembar ke-3, untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
4. Lembar ke-4, untuk arsip kantor penerima pembayaran.
Lembar ke-5, untuk arsip wajib pajak atau pihak lain.

Dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) yang harus diperhatikan adalah pada saat mengisi Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS), karena penyetoran pajak terutang yang disetorkan dicatat pengadministrasiannya.

Gambar 3.1
Surat Setoran Pajak (SSP)
Keterangan Pertama

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>		
NAMA WP : ALAMAT WP :		
NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>		
ALAMAT OP :		
Kode Akun Pajak <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Uraian Pembayaran :

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp>

Berikut ini merupakan penjelasan dalam mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

1. Wajib pajak badan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi 01.000.000.0-XXX.000 (XXX diisi dengan nomor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) domisili wajib pajak).
2. Wajib pajak orang pribadi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi 04.000.000.0-XXX.000 (XXX diisi dengan nomor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) domisili wajib pajak orang pribadi).

- Nama wajib pajak : Diisi dengan nama wajib pajak.
- Alamat wajib pajak : Diisi dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- Nomor Objek Pajak (NOP) : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak (NOP) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Alamat objek pajak : Diisi sesuai dengan alamat tempat objek pajak berada berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Baris Nomor Objek Pajak (NOP) dan alamat objek pajak diisi bila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Kegiatan Membangun Sendiri (KMS).
- Kode Akun Pajak (KAP) : Diisi dengan angka kode akun pajak untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar yang tertera dalam tabel kode akun pajak dan jenis setoran yang terdapat dalam lampiran PER DJP Nomor PER-38/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan PER-23/PJ/2010 dan terakhir diubah dengan PER-31/PJ/2013.
- Kode Jenis Setoran (KJS) : Diisi dengan angka dalam kolom kode jenis setoran untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar yang tertera dalam tabel kode akun pajak dan jenis setoran yang sesuai dengan penjelasan dalam kolom “keterangan” pada tabel kode akun pajak dan jenis setoran.
- Uraian Pembayaran : Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom “jenis setoran” yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS). Khusus untuk PPh final pasal 4 ayat (2) atas transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa.

Gambar 3.2
Surat Setoran Pajak (SSP)
Keterangan Kedua

Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Berikan tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan : _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT												
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh Terbilang :												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor, Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp>

Petunjuk dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai berikut :

- Masa pajak : Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom masa pajak untuk masa pajak yang dibayar.
- Tahun pajak : Diisi tahun terutangnya pajak.
- Nomor ketetapan : Diisi nomor ketetapan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk membayar pajak yang kurang dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), atau putusan lain.
- Jumlah : Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar dalam

pembayaran	rupiah penuh.
Terbilang	: Diisi dengan jumlah pajak yang dibayar dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
Pembayaran	: Diisi tanggal penerimaan pembayaran oleh kantor penerima pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran, serta cap/stempel kantor penerima pembayaran.
Wajib pajak/penyetor	: Diisi tempat dan tanggal pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas wajib pajak/penyetor serta stempel usaha.
Pembayaran	: Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh kantor penerima pembayaran.

3.3.3 Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Tanggal jatuh tempo penyetoran pajak yang terutang untuk masing-masing jenis pajak, telah ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Untuk tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. PPh final pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- b. PPh final pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- c. PPh final pasal 4 ayat (2) yang telah disetorkan oleh wajib pajak maupun oleh pemotong pajak harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak terutang berakhir

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Bagi setiap wajib pajak yang menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan akan dikenai sanksi administrasi yang besarnya telah diatur dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

3.3.4 Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Penyetoran atau pelunasan PPh final pasal 4 ayat (2) dilakukan di bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Penyetoran melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang. Penjelasan mengenai mekanisme alur penyetoran Surat Setoran Pajak (SSP) dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh final pasal 4 ayat (2) dari wajib pajak melalui kantor konsultan pajak Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selanjutnya akan dijelaskan pada gambar 3.3 berikut ini :

Mekanisme penyetoran dan pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh final pasal 4 ayat (2) wajib pajak yang menggunakan jasa Kantor Konsultan Pajak (KKP) Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang berdasarkan bagan alur atau flowchart pada gambar 3.3 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wajib pajak menyiapkan laporan keuangan yang dibutuhkan terkait untuk keperluan penghitungan PPh final pasal 4 ayat (2) kepada Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang ditunjuk seperti Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang untuk menghitung kewajiban perpajakannya. Dokumen yang harus disiapkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yaitu berupa laporan keuangan yang meliputi penghasilan yang bersifat final.
2. Dokumen tersebut kemudian dikirim oleh wajib pajak ke Kantor Konsultan Pajak (KKP) Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang.
3. Pihak Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang menerima dokumen yang dikirimkan oleh klien (wajib pajak yang menggunakan jasanya) yaitu berupa laporan keuangan meliputi penghasilan yang bersifat final.
4. Laporan keuangan yang telah diterima oleh Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses penghitungan untuk mengetahui besarnya jumlah PPh final pasal 4 ayat (2) yang harus dibayarkan wajib pajak tiap bulannya.
5. Jumlah PPh final pasal 4 ayat (2) yang telah diketahui nominalnya tiap bulan, kemudian dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa. Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk melakukan pembayaran pajak di kantor pos atau bank. Sedangkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa nantinya digunakan untuk pelaporan pajak di Kantor Konsultan Pajak (KPP). Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat yaitu berjumlah 5 (lima) rangkap, dengan peruntukan :
 - a. Lembar ke-1, untuk arsip wajib pajak.

- b. Lembar ke-2, untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).
 - c. Lembar ke-3, untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 - d. Lembar ke-4, untuk arsip kantor penerima pembayaran.
 - e. Lembar ke-5, untuk arsip wajib pajak atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Pihak Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang setelah selesai melakukan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atas PPh final pasal 4 ayat (2), kemudian menginformasikan kepada wajib pajak untuk mengirimkan sejumlah uang sebesar jumlah pajak terutang yang harus disetorkan.
 7. Wajib pajak menyiapkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk pembayaran pajaknya dan langsung dikirimkan ke Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang.
 8. Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 5 (lima) yang telah dibuat sebelumnya oleh Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang dibawa ke kantor pos atau bank untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan uang yang telah dikirimkan oleh wajib pajak.
 9. Pihak yang melakukan pembayaran tersebut akan diberikan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 1 (satu) dan 3 (tiga) lengkap dengan tandatangan petugas dan stempel dari tempat penerima pembayaran pajak seperti kantor pos atau bank sebagai bukti bahwa pajak tersebut telah disetorkan, sedangkan untuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 2 (dua) dan 4 (empat) disimpan oleh kantor pos/bank sebagai arsip. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 5 (lima) dari kantor pos/bank yang telah diterima, apabila terdapat pemotong lain seperti bendaharawan maka Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut diserahkan untuk disimpan sebagai arsip oleh pemotong lain.
 10. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 3 (tiga) yang lengkap dengan tandatangan dan stempel dari tempat penyetoran pajak kemudian

digunakan sebagai data lampiran pada Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh final pasal 4 ayat (2) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

11. Pihak Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang kemudian melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa yang dilampirkan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 3 (tiga) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Setelah pelaporan pajak diterima, Surat Pemberitahuan (SPT) masa yang dilampirkan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 3 (tiga) menjadi arsip Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan pihak pelapor akan mendapatkan bukti terima sebagai tanda bahwa wajib pajak telah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh final pasal 4 ayat (2).

3.3.5 Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Sanksi administrasi adalah pengenaan denda, bunga, atau kenaikan atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Apabila wajib pajak melakukan pembayaran atau penyetoran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau peyetoran pajak (terlambat bayar), berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 9 maka akan dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Untuk pajak yang terutang pada suatu saat atau masa dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- b. Untuk pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Dalam hal wajib pajak menyetorkan pajak yang terutang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), harus melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menjalankan kewajiban perpajakannya. Pelaporan Pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dimana wajib pajak terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) masa, yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa Surat Pemberitahuan (SPT) masa yaitu : PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 15, PPN dan PPnBM, serta PPh final pasal 4 ayat (2).
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk melakukan pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, yaitu : Surat Pemberitahuan (SPT) untuk wajib pajak badan dan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk wajib pajak orang pribadi.

Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu.
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh badan Rp 1 juta.
- c. Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN Rp 500 ribu.
- d. Surat Pemberitahuan (SPT) masa lainnya Rp 100 ribu.

Pengenaan sanksi administratif ini terlebih dahulu diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) bilamana wajib pajak melakukan keterlambatan penyetoran misalnya untuk PPh final pasal 4 ayat (2). Surat Tagihan Pajak (STP) ini dijadikan dasar perkalian perhitungan sanksi administrasi dengan tarif yang telah ditetapkan sebesar 2% perbulan.

Sebagaimana telah diatur dalam UU KUP Pasal 7 ayat (2), wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi denda karena ter lambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
2. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
3. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
5. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan
7. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Sedangkan bagi wajib pajak yang alpa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan

untuk pertama kali, tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar. Sedangkan bagi wajib pajak yang alpa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara setelah perbuatan yang pertama kali, dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3.3.6 Solusi Mengurangi Keterlambatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pada Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang

Tumbuhnya jiwa patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya diterapkan oleh kantor Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang kepada setiap kliennya. Dalam mengurangi kemungkinan wajib pajak yang terlambat menyetorkan atau melaporkan pajak yang terutang, Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang melakukannya dengan cara memberitahukan kepada klien 1 (satu) minggu sebelum tanggal jatuh tempo penyetoran atau pelaporan pajak. Selain itu, pihak Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dengan menghindari sekecil apapun masalah yang timbul seperti :

1. Cermat dalam memotong atau memungut pajak dari kliennya.
2. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan jujur.
3. Menyetorkan dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dari klien dengan tepat waktu.
4. Mengikuti setiap perkembangan seputar aturan perpajakan terbaru.